



PUTUSAN

Nomor 812/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Balikpapan, 10 November 1977, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak bekerja, Tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, Balikpapan, 02 Oktober 1968, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak diketahui, Tempat tinggal dahulu di Kota Balikpapan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2019 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 812/Pdt.G/2019/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

Putusan Nomor 812/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 14



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang pernikahannya dilaksanakan secara Agama Islam di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 06 Agustus 2006, dengan pelaksanaan nikah sebagai berikut :
 - a. Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Imam Kafrawi;
 - b. Yang menjadi wali nikah adalah Bapak Sukrin (Wali Nashab, ayah Kandung Penggugat);
 - c. Yang menjadi saksi akad nikah adalah Bapak Sobirin; dan Bapak Sugiran;
 - d. Mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
 - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Penggugat berstatus perawan dalam usia 28 tahun, sedang Tergugat berstatus duda dalam usia 39 tahun;
2. Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik orangtua Penggugat di Kota Balikpapan, selama 2 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. anak pertama, lahir di Balikpapan 31 Januari 2007;
 - b. anak kedua, lahir di Balikpapan 03 April 2014Dan anak pertama tersebut sekarang berada didalam asuhan Tergugat, sedangkan anak ke-2 berada didalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak tahun 2012 keadaan Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat memiliki kebiasaan suka pergi meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan lamanya kemudian datang lagi untuk menemui Penggugat, ketika Tergugat pulang kemudian

Putusan Nomor 812/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat menanyakan kemana tujuan Tergugat selama pergi. Namun Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat. Bahkan ketika marah Tergugat tidak segan untuk menyakiti jasmani Penggugat;

7. Bahwa sejak tahun 2013, Tergugat kembali pergi meninggalkan rumah milik orangtua Penggugat. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada satupun yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Tergugat **(Tergugat)**, dengan Penggugat **(Penggugat)**, yang dilaksanakan di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 06 Agustus 2006;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(Tergugat)** terhadap Penggugat, **(Penggugat)**;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan Nomor 812/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 14



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;

Adalah saksi enggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri, menikah pada tanggal 06 Agustus 2006 di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat bernama Sukrin;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat, bernama Sobirin dan Sugiran;
- Bahwa maharnya berupa seperangkat alat shalat telah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena Tergugat memiliki kebiasaan suka meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan lamanya dan Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 6 tahun lamanya, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

2. Saksi III, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;

di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 06 Agustus 2006 di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat bernama Sukrin;

Putusan Nomor 812/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 14



- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat, bernama Sobirin dan Sugiran;
- Bahwa maharnya berupa seperangkat alat shalat telah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena Tergugat memiliki kebiasaan suka meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan lamanya dan Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 6 tahun lamanya, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 812/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 14



- Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpidahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah, disebabkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2006 tidak tercatat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau

Putusan Nomor 812/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 14



kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2006 di Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Sukrin, disaksikan 2 orang saksi bernama Sobirin dan Sugiran, dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai, pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat bestatus duda, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, oleh karenanya pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya



menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai 2 orang anak dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat sampai berbulan-bulan lamanya, Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan suami isteri sekitar 6 tahun lamanya dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 06 Agustus 2006 di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Sukrin, disaksikan 2 orang saksi bernama Sobirin dan Sugiran, dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai, pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat bestatus duda, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya;



- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Penggugat telah dapat membuktikan syarat-syarat dan rukunnya pernikahan, yaitu adanya wali nikah, dua orang saksi (laki-laki, beragama Islam, dewasa (baligh), berakal sehat, maskawin/mahar, sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, hal ini sesuai dengan pernyataan para ahli/fuqaha' yang terdapat dalam kitab *Tuhfah* juz IV hal. 133:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: *"Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *"bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya"*. Demikian pula dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan, *"bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dapat diketahui bahwa perkawinan yang telah dinyatakan sah menurut agama maka adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, demikian pula perkawinan yang tidak sah menurut agama maka juga tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut syariat/agama/hukum Islam, maka dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya;

Putusan Nomor 812/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 14



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pula sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) dalam rangka perceraian tersebut sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درا المفايد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa

Putusan Nomor 812/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 11 dari 14



yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Putusan Nomor 812/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 12 dari 14



3. Menetapkan sahnya pernikahan Tergugat (**Tergugat**) dengan Penggugat **Rusnani bin Sukrin**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2006 di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **M. Thaberanie, S.H.,M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Akh. Fauzie**, dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Ila Pujiastuti, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Akh. Fauzie

M. Thaberanie, S.H.,M.H.I.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ila Pujiastuti, S.H.I.

Putusan Nomor 812/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 13 dari 14



Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Pemanggilan	: Rp	275.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)